



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hi dayahnya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 telah dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 bahwa seluruh Kepala OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2024, yang telah dirumuskan sebelumnya yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ini masih banyak terdapat kekurangan, namun demikian diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Lubuk Pakam, Februari 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731211 199303 1 005



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	22
1.4 Landasan Hukum.....	23
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	31
2.3.1 Rencana Penganggaran	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Evaluasi Kinerja.....	35
3.3 Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkan capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Badan Pendapatan Daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati Deli Serdang. Laporan ini untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun pada periode Tahun 2019-2024.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi laporan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja





1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. Menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah serta perubahannya;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendaatan Daerah, Bidang Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi, dan Unit Pelaksana Teknis;
- d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- g. Menetapkan Verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- h. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- i. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
- j. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
- k. Mengoordinasikan penyusunan APBD dibidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
- l. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
- m. Menetapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- n. Menetapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pendapatan Daerah;
- o. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Sekretariat;
- b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis



- Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP);
- g. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada badan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- f. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
- g. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- h. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuanga;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- c. Menyusun laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- e. Melakukan pengendalian penggunaan anggaran;
- f. Menyusun data perhitungan anggaran dan belanja badan;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 Kepala Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Program;
- b. Menyusun Renja dan Evaluasi Renja badan serta perubahannya;
- c. Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra badan serta perubahannya;
- d. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja badan;
- e. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah;
- f. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- g. Menyusun RKA dan DPA APBD badan serta Perubahannya;
- h. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa badan berbasis sistem;
- i. Melaporkan evaluasi realisasi anggaran badan berbasis sistem;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
- c. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- f. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
- g. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
- h. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
- i. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
- j. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Menyusun target pendapatan dari bidang terkait;
 - c. Menyusun data realisasi penerimaan pendapatan secara berkala sebagai kajian perencanaan potensi pendapatan daerah;
 - d. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - e. Menyusun data perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pendapatan daerah;
 - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



3.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- c. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- d. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- f. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- b. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
- c. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
- d. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
 - e. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
 - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Pajak Daerah;
- b. Merumuskan Pajak Daerah;
- c. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- e. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
- g. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;
- h. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- i. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- b. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
- c. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- e. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
- f. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



4.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak daerah;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak daerah;
- d. Meneliti nota perhitungan penetapan pajak daerah;
- e. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Perjanjian Angsuran;
- f. Meneliti data permohonan keberatan, pembatalan dan angsuran pajak daerah;
- g. Menyusun data informasi objek dan subjek ketetapan pajak daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
- d. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;
- e. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
- g. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
- d. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
- e. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
- i. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
- d. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
- e. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
- f. Menyusun penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- g. Melaksanakan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;



- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak bumi dan bangunan;
- d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- e. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
- f. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
- g. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.3 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak bumi dan bangunan;
- d. Meneliti permohonan banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak bumi dan bangunan;
- e. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- g. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan pada Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- b. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
- e. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- f. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
- g. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
- h. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- i. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
- j. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.1 Kepala Sub Bidang Verifikasi BPHTB mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- c. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
- d. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
- e. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- f. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;



- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- d. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
- e. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- f. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
- g. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6.3 Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah

Provinsi mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
- b. Menyusun data kooordinasi penganggaran retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
- c. Menyusun data pembukuan realisasi retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
- d. Menyusun data evaluasi retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun data koordinasi penagihan retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
- f. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu OPD yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Database pajak daerah yang belum teridentifikasi dengan baik.
2. Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sistem informasi keuangan yang berbasis akrual.
3. Sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih lemah.
4. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.
5. Masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
6. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional akibat covid 19 berpengaruh terhadap pendapatan daerah.



Upaya yang dilakukan pada tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Pengembangan sistem teknologi informasi dengan pengembangan dan penambahan aplikasi.
2. Melakukan penegakan hukum dan sanksi sosial bagi wajib pajak penunggak melalui penempelan stiker.
3. Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak.
4. Melakukan penagihan aktif ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan pajak.
6. Membentuk tim optimalisasi penagihan piutang pajak daerah bersama dengan perangkat daerah lainnya.
7. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran pajak.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang disajikan secara berurutan dan sistematis guna mempermudah pemahaman dan telah disesuaikan dengan standar pelaporan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan saran guna perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam ke Bhinekaan”.

Dalam upaya mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024, misi pembangunan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-2 yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”*.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya



secara kolektif untuk menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan Dan Akuntabel.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, sementara, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, kualitatif, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun tabel sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin



Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 akan dipaparkan berikut ini. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja secara langsung yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada RPJMD dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama dan Cara Perhitungan Indikator Keberhasilan
Badan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun					Formulasi Pencapaian Keberhasilan Target	Bidang Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	Bidang Pajak Daerah, Bidang PBB, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Sekretariat

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Seiring dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menetapkan indikator sasaran serta target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			5%
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			78 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 Poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Poin

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah merencanakan pelaksanaan 2 program, 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut :



I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Penunjang ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

I.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

I.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

II.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
4. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah
7. Penagihan Pajak Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Poin



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AGUS MULYONO, SH, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASHARI TAMBUNAN**
Jabatan : **BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2021

Pihak Kedua


ASHARI TAMBUNAN


H. AGUS MULYONO, SH, M.Si
NIP. 19690814 199703 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 poin


	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.999.172.675	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.975.869.676	APBD

Lubuk Pakam, 2021

Bupati Deli Serdang

ASHARI TAMBUNAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang


H. AGUS MULYONO, SH, M.Si
NIP. 19690814 199703 1 010



2.3.1 Rencana Penganggaran

Untuk melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, maka dibutuhkan pendanaan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.999.172.675,-
I.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 37.570.861.604,-
1.	Penyediaan Gaji dan Penunangan ASN	Rp. 37.108.022.664,-
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 218.112.320,-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 244.726.620,-
I.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 74.750.000,-
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 74.750.000,-
I.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.296.315.068,-
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14.254.248,-
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 157.348.000,-
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 339.021.432,-
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.605.800,-
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 52.921.440,-
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 16.244.148,-
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 694.920.000,-
I.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.151.806.003,-
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.392.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 554.520.000,-
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 27.600.000,-
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 555.294.003,-
I.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 905.440.000,-
1.	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 674.350.000,-
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 174.240.000,-
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 56.850.000,-
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 13.975.869.676,-
II.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 13.975.869.676
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 574.541.444,-



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.	5.085.291.040,-
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	474.420.000,-
4.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp.	578.590.808,-
5.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	887.394.512,-
6.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp.	6.244.431.872,-
7.	Penagihan Pajak Daerah	Rp.	131.200.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

3.2 Evaluasi Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sedangkan dalam menghitung persentase (%) capaian kinerja tahun 2021 yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} \text{ Tahun 2021} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahunan**

Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 yang diuraikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Formulasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %	56,58%	$\frac{56,58}{100} \times 100\%$	56,58%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 Poin	79,02 poin	$\frac{79,02}{77} \times 100\%$	101,31%
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Poin	67,57 poin	$\frac{67,57}{77} \times 100\%$	93,85%

- Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 dengan tujuan analisa gambaran indikator kinerja sasaran tahun 2021 yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	67,63 %	56,58 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,48 Poin	79,02 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	62,85 Poin	67,57 Poin

Dengan rincian capaian masing-masing pajak sebagai berikut :



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74
2	Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45	38.000.000.000,00	21.718.917.020,00	57,16
3	Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29
4	Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31
5	Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39
7	Pajak Parkir	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40
9	Pajak Air Tanah	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63
10	Pajak PBB Perdesaan /Perkotaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42	250.000.000.000,00	242.054.797.826,00	96,82
JUMLAH		881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63	1.188.522.247.055,00	672.502.304.342,00	56,58



- **Analisis Penyebab Tercapai/Tidak Tercapainya Target Kinerja**

1. Pada tahun 2021 capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang pertama yakni meningkatnya penerimaan pajak daerah hanya tercapai sebesar 56,58% dari target sebesar 100%.

Jika dibandingkan tahun 2020 persentase capaian kinerja Bapenda sebesar 67,63%. Secara persentase capaian tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020, tetapi jika dilihat dari jumlah capaian realisasi tahun 2021 sebesar **Rp.672.502.304.342,-** dibandingkan tahun 2020 hanya sebesar **Rp.596.316.675.898,77** ada peningkatan jumlah realisasi sebesar **Rp.76.185.628.443,23**.

Dilihat dari capaian masing-masing sektor pajak daerah, kecuali sektor pajak hiburan dan pajak parkir, semua sektor pajak daerah mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut :

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Bertambah / Berkurang
1	Pajak Hotel	3.143.851.937,00	4.568.731.781,00	1.424.879.844,00
2	Pajak Restoran	18.500.845.680,13	21.718.917.020,00	3.218.071.339,87
3	Pajak Hiburan	1.728.960.967,00	1.451.776.607,00	-277.184.360,00
4	Pajak Reklame	6.881.984.169,00	10.996.152.449,00	4.114.168.280,00
5	Pajak Penerangan Jalan	172.394.738.790,00	183.793.206.292,00	11.398.467.502,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	743.346.884,00	5.182.008.132,00	4.438.661.248,00
7	Pajak Parkir	4.982.667.354,00	4.111.433.217,00	-871.234.137,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	12.600.000,00	17.700.000,00	5.100.000,00
9	Pajak Air Tanah	6.016.319.386,00	6.390.450.844,00	374.131.458,00
10	Pajak PBB Perdesaan /Perkotaan	184.662.461.562,00	192.217.130.174,00	7.554.668.612,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	197.248.899.169,64	242.054.797.826,00	44.805.898.656,36
	JUMLAH	596.316.675.898,77	672.502.304.342,00	76.185.628.443,23



Penyebab tidak tercapainya target kinerja Bapenda tahun 2021 sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

- a. Potensi pajak hotel lebih besar karena kunjungan wisatawan, dimana dengan berkurangnya secara drastis penumpang pesawat sehingga berdampak turunnya okuvasi hunian yang menginap di hotel yang mengakibatkan omset pajak hotel menurun.
- b. Dampak dari Covid 19 mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat untuk menginap di hotel dan banyaknya kegiatan kantor yang dilakukan secara daring yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak hotel.

2) Pajak Restoran

- a. Potensi pajak restoran lebih besar berada di kawasan bandara, dimana dengan adanya wabah Covid 19 beberapa restoran di bandara tutup yang mengakibatkan menurunnya omset pajak restoran.
- b. Masih adanya wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak restoran
- c. Menurunnya tingkat penghasilan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah.

3) Pajak Hiburan

- a. Penetapan target sudah melampaui potensi objek pajak.
- b. Objek pajak hiburan seperti pemandian alam, kolam pancing dan sejenisnya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dikecualikan dari objek pajak hiburan sementara penyelenggara menyediakan fasilitas dan mengutip bayaran karcis/tanda masuk terhadap pengunjung, apabila objek tersebut diperbolehkan untuk ditagih akan menambah penerimaan pajak hiburan.
- c. Adanya himbauan Pemerintah untuk di rumah saja serta menjauhi kerumunan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid 19 serta adanya pemberlakuan penutupan tempat usaha seperti mall dan tempat hiburan lainnya.



- d. Untuk usaha hiburan dampak dari covid 19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut bahkan beberapa objek pajak tutup permanen sehingga berdampak menurunnya penerimaan pajak hiburan.
- 4) Pajak Reklame
- a. Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame.
 - b. Masih banyaknya pendirian tiang papan reklame yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak memiliki izin.
 - c. Di era digital ini, banyak produk yang mengiklankan produknya melalui media/iklan digital dan elektronik karena memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga papan reklame jenis billboard dan baliho sangat berkurang.
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- a. Badan Pendapatan Daerah sampai saat ini menerima setoran Pajak Penerangan Pajak (PPJ) dari PLN tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan (ID Pelanggan), sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah disetorkan PPJ nya oleh PLN.
 - b. Target PPJ terlalu tinggi dibandingkan jumlah yang disetorkan oleh PLN setiap bulannya, bila dibagi rata-rata per bulan realisasi PPJ jauh di bawah target yang ditetapkan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- a. Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Banyaknya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin pertambangan (ilegal) tidak ditagih pajaknya karena tidak adanya kepastian hukum dan menurut informasi dari pemerintah



Provinsi Sumatera Utara belum optimalnya penertiban terhadap kuari yang tidak memiliki izin dikarenakan minimnya anggaran.

7) Pajak Parkir

- a. Dengan adanya penutupan bandara beberapa waktu lalu yang merupakan potensi utama objek pajak parkir mengakibatkan turunnya penerimaan sumber penerimaan pajak parkir.
- b. Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai Perda belum dapat optimal.
- c. Dampak dari wabah Covid 19 ini yang mengakibatkan banyaknya usaha hotel, restoran dan hiburan yang tutup sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak parkir

8) Pajak Sarang Burung Walet

- a. Tidak diketahuinya keberadaan si pemilik usaha sarang burung walet.
- b. Waktu panen sarang burung walet tidak diketahui sehingga penerimaan pajaknya tidak tercapai.

9) Pajak Air Tanah

- a. Potensi terbesar air tanah berada di kawasan industri, sesuai PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang melarang penggunaan air tanah sehingga akhirnya berdampak hilangnya sebagian besar potensi penerimaan pajak air tanah.
- b. Adanya wabah virus Covid 19 yang mengakibatkan berkurangnya produksi/pemakaian air sehingga menurunnya penerimaan pajak air tanah.
- c. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mau/keberatan untuk pemasangan meteran air sehingga pelaporan pemakaian air menggunakan taksiran.



10) Pajak PBB Perdesaan /Perkotaan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- b. Belum adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang menunggak pajak PBB nya.
- c. Dampak covid 19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a. Menurunnya daya beli masyarakat akibat Covid 19.
- b. Tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan/mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli.

2. Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang kedua yakni meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah, untuk indeks kepuasan masyarakat tercapai sebesar 79,02 poin dari target sebesar 78,48 poin atau 101,31% dari target.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	56,58	94,98	-38,40
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,31	83,21	18,10
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	93,85	89,61	4,24

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Secara umum, berhasil dan tidaknya pencapaian target suatu organisasi tergantung pada kemampuan sumber daya yang ada di dalamnya. Untuk meningkatkan pencapaian



target kinerja harus didukung berbagai program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut sebagai berikut :

1) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

- a. Pengembangan aplikasi simpatda online diantaranya adanya sistem barcode pada SKPD dan SSPD Pajak daerah serta sistem denda/sanksi untuk wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya tepat waktu.
- b. Pengembangan BPHTB Online baik dalam sistem verifikasi maupun dokumen kelengkapan yang bisa diupload tanpa wajib pajak harus datang ke Bapenda untuk melengkapi berkas Verifikasi. Selain itu juga di tahun 2021 adanya sistem penandatanganan secara digital yang bisa diakses melalui Android.
- c. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang memberikan layanan publik tertentu. Dimana aplikasi ini menginformasikan apakah wajib pajak memiliki tunggakan PBB atau tidak yang merupakan salah satu syarat dalam pengurusan izin, ini merupakan salah satu cara dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- d. Sistem Informasi Monitoring Tapping Box Online, aplikasi ini disediakan oleh Bank Sumut untuk memonitor secara real time keadaan alat rekam tapping box dalam keadaan rusak, mati atau online.
- e. Aplikasi E- PADI (Sistem Elektronik Pendapatan Asli Daerah) merupakan aplikasi yang berbasis web yang dapat dibuka dari PC maupun HP Android yang merupakan aplikasi integrasi (SIMPADA, PBB dan BPHTB) dan di tahun 2021 ini sudah digunakan di 17 UPTD Kecamatan, yang bertujuan sebagai berikut :
 - memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan pelayanan Retribusi Daerah;
 - meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan PAD;
 - mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistem pelayanan publik tertentu dan penegakan Peraturan Daerah.
- f. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi melalui peningkatan sistem pemungutan. Untuk meminimalkan kebocoran pemungutan PAD



dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan.

2) Penegakan Hukum

- a. Tim Terpadu yang dibentuk dengan surat keputusan kepala daerah terdiri dari pihak penegak hukum dan instansi pengelola pendapatan daerah untuk penagihan tunggakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melanjutkan kerja sama dalam melaksanakan penagihan tunggakan sesuai Perjanjian yang sudah dibuat secara berkesinambungan. Kerja sama dimaksud dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri atas beberapa Objek Pajak agar dapat dilakukan kegiatan penagihan tunggakan.
- c. Penempelan sticker “BELUM MEMBAYAR PAJAK” pada objek pajak yang belum dilunasi tunggakan pajaknya.

Foto : Kegiatan Pendataan Objek Pajak Restoran





Foto : Kegiatan Install Aplikasi E- PADI di 17 UPTD Kecamatan



Foto : Kegiatan Penempelan Stiker pada Objek Pajak yang Belum Membayar Pajak





3.3 Realisasi Anggaran

Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 50.151.398.963,- atau 90,77% dari pagu sebesar Rp. 55.252.965.322,- terlihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	Capaian (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.522.815.715	37.802.718.859	3.720.096.856	91,04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.459.485.912	35.253.817.128	3.205.668.784	91,66
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.011.826.972	34.852.677.128	3.159.149.844	91,68
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.932.320	197.340.000	5.592.320	97,24
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	244.726.620	203.800.000	40.926.620	83,28
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.020.159.368	866.645.717	153.513.651	84,95
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.254.248	-	14.254.248	0,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.687.000	221.530.000	17.157.000	92,81
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.421.432	265.411.103	55.010.329	82,83
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.580.100	-	21.580.100	0,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.921.440	46.035.000	6.886.440	86,98
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.244.148	16.222.200	21.948	99,86
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.051.000	317.447.414	38.603.586	89,16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.990.435	988.754.900	195.235.535	83,51



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.392.000	1.594.000	12.798.000	11,08
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.520.000	547.616.340	6.903.660	98,76
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.500.000	27.600.000	6.900.000	80,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.578.435	411.944.560	168.633.875	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.180.000	693.501.114	165.678.886	80,72
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.350.000	562.407.114	111.942.886	83,40
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.400.000	118.414.000	24.986.000	70,95
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.430.000	12.680.000	28.750.000	30,60
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.730.149.607	12.992.397.604	737.752.003	94,63
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.730.149.607	12.992.397.604	737.752.003	94,63
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	728.730.787	643.717.500	85.013.287	88,33
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.003.376.012	4.975.424.016	27.951.996	99,44
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	323.060.000	316.200.000	6.860.000	97,88
4	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	575.710.808	485.964.000	89.746.808	84,41
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	522.280.912	115.750.000	406.530.912	22,16
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	6.403.306.088	6.282.242.088	121.064.000	98,11
7	Penagihan Pajak Daerah	173.685.000	173.100.000	585.000	99,66



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas capaian kinerja yang didasarkan pada pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Laporan ini memuat capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah untuk sasaran strategis yang pertama yakni meningkatnya penerimaan pajak daerah hanya tercapai sebesar 56,58% dari target sebesar 100%. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 67,63%, capaian tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Tetapi jika dilihat dari jumlah capaian realisasi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 ada peningkatan jumlah realisasi sebesar Rp.76.185.628.443,23. Tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan lebih banyak dipengaruhi oleh dampak pandemi covid 19.

Capaian target kinerja untuk sasaran strategis yang kedua yakni meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah, untuk indeks kepuasan masyarakat tercapai sebesar 79,02 poin dari target sebesar 78,48 poin atau 101,31% dari target.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Februari 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731211 199303 1 005